



BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung dengan mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Belitung.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
4. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

5. Pejabat Yang Berwenang adalah Bupati/ Wakil Bupati, Sekretaris Daerah/ Kepala satuan kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung.
6. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya perjalanan dinas.
7. Surat Tugas adalah Surat persetujuan/ perintah dari atasan yang ditujukan kepada pejabat/ staf bawahan berisi perintah untuk melaksanakan tugas tertentu.
8. Surat Perintah Perjalan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang ditujukan kepada pejabat/ pegawai negeri sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
9. Tempat kedudukan adalah tempat/ kota dimana satuan kerja/ kegiatan berada.
10. Satuan kerja adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, RSUD, Kantor, Kecamatan, Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

BAB II

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1) Jenis perjalanan dinas terdiri dari:

- a. Perjalanan dinas dalam daerah;
- b. Perjalanan dinas luar daerah.

(2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah perjalanan dinas antar dan atau dalam kecamatan yang dilakukan dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Belitung atas persetujuan/ perintah Pejabat Yang Berwenang.

(3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah pemerintahan Kabupaten Belitung atas persetujuan/ perintah Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 3

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah merupakan perjalanan untuk melaksanakan tugas-tugas dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN SURAT TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS.

Bagian Pertama Surat Tugas

Pasal 4

Bupati dan Wakil Bupati serta Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah maupun ke luar daerah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/ perintah dalam bentuk Surat Tugas.

Pasal 5

- (1) Penerbitan Surat Tugas untuk Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Apabila Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan Surat tugas dilakukan oleh Wakil Bupati.

Pasal 6

Penerbitan surat tugas perjalanan dinas dalam daerah bagi Pegawai diatur sebagai berikut :

- a. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh kepala satuan kerja ditandatangani oleh kepala satuan kerja yang bersangkutan;
- b. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai pada satuan kerja ditandatangani oleh kepala satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 7

Penerbitan surat tugas perjalanan dinas dalam daerah bagi Pegawai yang pembebanan anggarannya dari anggaran kegiatan satuan kerja diatur sebagai berikut :

- a. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh kepala satuan kerja ditandatangani oleh kepala satuan kerja yang bersangkutan;
- b. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pimpinan kegiatan/ panitia dalam kegiatan ditandatangani oleh kepala satuan kerja kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Penerbitan surat tugas perjalanan dinas ke luar daerah bagi Pegawai diatur sebagai berikut :
 - a. Pejabat eselon II dan III ditandatangani oleh Bupati.
 - b. Pejabat eselon IV, V dan Pegawai dengan jabatan fungsional/ staf dilingkungan sekretariat daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.
 - c. Pejabat eselon IV, V, dan Pegawai dengan jabatan fungsional/ staf dilingkungan satuan kerja ditandatangani oleh Kepala satuan kerja atas nama Bupati.
- (2) Apabila Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan surat tugas dilakukan oleh Wakil Bupati.
- (3) Apabila Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan surat tugas dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.
- (4) Apabila Sekretaris Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan surat tugas dilakukan oleh pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (5) Apabila Kepala satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan surat tugas dilakukan oleh pejabat yang mewakili Kepala satuan kerja.

Pasal 9

- (1) Bentuk formulir surat tugas yang ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati menggunakan lambang Negara.

- (2) Bentuk formulir surat tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/ Kepala Satuan Kerja menggunakan kop naskah dinas satuan kerja.
- (3) Bentuk formulir surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagaimana contoh tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Surat Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 10

Bupati dan Wakil Bupati serta Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah maupun ke luar daerah harus dilengkapi dengan dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Pasal 11

- (1) Penerbitan SPPD untuk Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Apabila Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan SPPD dilakukan oleh Wakil Bupati.

Pasal 12

Penerbitan SPPD dalam daerah bagi Pegawai diatur sebagai berikut :

- a. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh kepala satuan kerja ditandatangani oleh kepala satuan kerja yang bersangkutan.
- b. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai pada satuan kerja ditandatangani oleh kepala satuan kerja yang bersangkutan.
- c. Apabila Kepala satuan kerja berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan dilakukan oleh pejabat yang mewakili kepala satuan kerja.

Pasal 13

Penerbitan SPPD dalam daerah bagi Pegawai yang pembebanan anggarannya dari anggaran kegiatan satuan kerja diatur sebagai berikut :

- a. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh kepala satuan kerja ditandatangani oleh kepala satuan kerja yang bersangkutan.
- b. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pimpinan kegiatan/ panitia dalam kegiatan ditandatangani oleh kepala satuan kerja kegiatan yang bersangkutan.
- c. Apabila Kepala satuan kerja berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan dilakukan oleh pejabat yang mewakili kepala satuan kerja.

Pasal 14

(1) Penerbitan SPPD ke luar daerah bagi Pegawai diatur sebagai berikut :

- a. Pejabat eselon II dan III ditandatangani oleh Bupati.
- b. Pejabat eselon IV, V dan Pegawai dengan jabatan fungsional/ staf dilingkungan sekretariat daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.
- c. Pejabat eselon IV, V, dan Pegawai dengan jabatan fungsional/ staf dilingkungan satuan kerja ditandatangani oleh Kepala satuan kerja atas nama Bupati.

(2) Apabila Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan SPPD dilakukan oleh Wakil Bupati.

(3) Apabila Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan SPPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

(4) Apabila Sekretaris Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan SPPD dilakukan oleh pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten.

(5) Apabila Kepala satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan surat tugas dilakukan oleh pejabat yang mewakili Kepala satuan kerja.

Pasal 15

- (1) Bentuk formulir SPPD yang ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati menggunakan lambang Negara.
- (2) Bentuk formulir SPPD yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/ Kepala satuan kerja menggunakan kop naskah dinas satuan kerja.
- (3) Bentuk formulir SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana contoh tercantum pada lampiran II a dan lampiran II b Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Dalam hal pembiayaan perjalanan dinas bersumber/ dibebankan dari anggaran kegiatan pada satuan kerja, maka penerbitkan surat tugas dan SPPD mengacu pada ketentuan Pasal 5, Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 14 Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pejabat Yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD harus mencantumkan pembebanan anggaran pada kode rekening yang berkenaan secara jelas.

Pasal 18

Pejabat Yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 19

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah terdiri dari uang harian dan biaya penginapan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan :

- a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
 - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk perjalanan dinas.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk perjalanan dinas yang menurut tugasnya pejabat/ pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas harus menginap di tempat tujuan.
- (4) Untuk perjalanan dinas yang menggunakan kapal laut atau alat transportasi yang sejenis dapat diberikan pula biaya transportasi sesuai tarif yang berlaku.
- (5) Satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 20

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari :
- a. Biaya transpor;
 - b. Uang harian;
 - c. Uang representasi.
- (2) Biaya perjalanan dinas ke Kabupaten Belitung Timur diberikan dalam bentuk uang harian dan biaya penginapan.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan apabila pejabat/ pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas menurut tugasnya harus menginap di tempat tujuan.

Pasal 21

- (1) Biaya tranpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku berdasarkan kelas-kelas moda transportasi (kapal udara, kereta api, kapal laut, dan moda transportasi lainnya).

- (2) Satuan biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri dari biaya penginapan dan biaya makan, biaya angkutan setempat, dan uang saku.
- (2) Satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, loka karya atau kegiatan yang sejenis yang ada biaya setoran/ biaya partisipasi dengan fasilitas penginapan dan akomodasi/ makan, hanya dibayar untuk biaya angkutan setempat dan uang saku.

Pasal 23

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, dan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II.
- (2) Satuan biaya uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Uang Harian dan Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan menurut banyak hari yang digunakan untuk perjalanan.

Bagian Ketiga

Golongan Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 25

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai digolongkan dalam 4 (empat) tingkat yaitu :
- a. Tingkat A untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV;

- b. Tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut golongan III;
 - c. Tingkat C untuk pegawai yang digaji menurut golongan II;
 - d. Tingkat D untuk pegawai yang digaji menurut golongan I.
- (2) Biaya perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD disamakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat A.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak tersedia pada satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Jumlah yang tertera pada Lampiran III, V dan VI Peraturan Bupati ini, merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayarkan kepada Pejabat/ Pegawai yang melakukan perjalanan dinas menurut tingkatnya masing-masing.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20, dibayarkan secara lumsum dan merupakan batas biaya tertinggi.

Pasal 27

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja/ kegiatan yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran Satuan Kerja/ kegiatan berkenaan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 28

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan. Perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan/digaris dan dibubuhi paraf dari Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 29

- (1) Setiap Pejabat/ Pegawai yang telah menerima biaya perjalanan dinas, diberikan bukti penerimaan berupa kwitansi oleh Pemegang Kas/ Bendahara.
- (2) Penerimaan/ perhitungan biaya perjalanan dinas dicatat pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh penerima dan pemegang kas/ Bendahara.
- (3) Bentuk kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (4) Bentuk Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum pada lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Pada SPPD dicatat :
- a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/ tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang/ pejabat lain yang ditunjuk.
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/ dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/ pejabat ditempat yang di datangi; dan
 - c. tanggal tiba kembali ditempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang/ pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan Pejabat Yang Berwenang/ pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada Pemegang kas/ Bendahara yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada Pejabat/ pegawai bersangkutan, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Belitung

- (3) Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diadakan perhitungan kembali dan penyelesaian apabila ternyata terdapat kekurangan/ kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula. Perhitungan kembali ini dituangkan dalam Perhitungan SPPD Rampung dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (4) Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi yang ditetapkan dalam SPPD, diluar kesalahan/ kemampuan Pejabat/ pegawai bersangkutan, maka berdasarkan pertimbangan Pejabat Yang Berwenang dapat diberikan tambahan uang harian/ uang representasi untuk kelebihan jumlah hari.
- (5) Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas kurang dari yang ditetapkan dalam SPPD, maka kelebihan pembayaran uang harian/ representasi yang telah diterima oleh pejabat/ pegawai yang bersangkutan harus disetorkan kembali.

Pasal 31

Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsom sebelum perjalanan dinas dilaksanakan .
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 33

Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 34

Pembebanan/ pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai/ berdasarkan dengan SPPD hanya dapat dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung untuk Tahun berjalan/ berkenaan.

Pasal 35

- (1) Pejabat Yang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan Satuan Kerja masing-masing.
- (2) Pejabat Yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat Yang Berwenang, Pejabat/ Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.

Pasal 36

Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 35 ayat (3) dikenakan tindakan berupa :

- a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
- b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan dinas baik yang dibiayai dari anggaran belanja Langsung maupun yang dibiayai dari anggaran belanja Tidak langsung.

Pasal 38

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Belitung yang mengatur mengenai perjalanan dinas yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 7 Juli 2005

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 7 Juli 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

M U L G A N I

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI E

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2005
TANGGAL 7 JULI 2005

KOP NASKAH DINAS

SURAT TUGAS

Nomor : /ST/ /2005

Bupati Belitung/ Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung/ Kepala Satuan Kerja (pilih sesuai dengan satuan kerja) memberikan tugas kepada :

1. N A M A :
2. NIP/ PANGKAT/ JABATAN :
3. DITUGASKAN UNTUK :
4. TUJUAN :

Demikian Surat Tugas ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di
pada tanggal :.....2005

Bupati Belitung/
Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung/
Kepala Satuan Kerja / a.n. Atasan Langsung
(pilih sesuai dengan satuan kerja),

(Nama Terang)

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

LAMPIRAN II a :
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2005
TANGGAL 7 JULI 2005
(Lembar 1 dari 2)

KOP NASKAH DINAS

Nomor :
Lembar ke :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	:			
2. Nama/ NIP Pejabat/ Pegawai yg di perintahkan	:			
3. a. Pangkat dan Golongan ruang gaji	:			
b. Jabatan / Instansi	:			
c. Tingkat/menurut perjalanan Dinas	:			
4. Maksud perjalanan dinas	:			
5. Alat angkutan yang dipergunakan	:			
6. a. Tempat Berangkat	:			
b. Tempat tujuan	:			
7. a. Lamanya perjalanan dinas	:			
b. Tanggal berangkat	:			
c. Tanggal harus kembali/ tiba ditempat	:			
8. Pengikut	:	Nama	Tgl lahir	Keterangan
1.				
2.				
9. Pembebanan Anggaran.				
a. Instansi.	:	a.		
b. Mata anggaran.	:	b.		
10. Keterangan lain-lain				

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

(Pejabat yang berwenang)
(.....)
NIP.....

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

LAMPIRAN II b :
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 9 TAHUN 2005
 TANGGAL 7 JULI 2005
 (Lembar 2 dari 2)

	I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada tanggal : (.....) NIP.....
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP....	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.....
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP....	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.....
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP....	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.....
V. Tiba di : (tempat kedudukan) pada tanggal : Pejabat yang berwenang/ pejabat yang ditunjuk (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat singkatnya. Pejabat yang berwenang/ pejabat lain yang ditunjuk. (.....) NIP.

VI. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/ tiba, serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2005
TANGGAL 7 JULI 2005

**SATUAN BIAYA
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

NO	URAIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	TINGKAT	UANG HARIAN	KETERANGAN
1.	Perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam.	A B C D	62.500,- 50.000,- 37.500,- 25.000,-	Tanpa biaya penginapan
2.	Perjalanan dinas yang menurut tugasnya harus menginap di tempat tujuan.			Ditambah biaya penginapan sebesar Rp. 50.000,- / hari
3.	Perjalanan dinas yang menggunakan kapal laut atau alat transportasi yang sejenis.			Diberikan biaya transportasi sesuai dengan tarif yang berlaku.

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2005
TANGGAL 7 JULI 2005

**SATUAN BIAYA TRANSPOR PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD.**

NO	PEJABAT	MODA TRANSPORTASI		
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS
1	BUPATI / WAKIL BUPATI	Ekonomi	VIP/ Kelas IA	Eksekutif
2	PIMPINAN / ANGGOTA DPRD	Ekonomi	VIP/ Kelas IA	Eksekutif

**SATUAN BIAYA TRANSPOR PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

NO	Tingkat Eselon	MODA TRANSPORTASI		
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS
1	Eselon II	Ekonomi	Kelas I/ VIP	Eksekutif
2	Eselon III	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
3	Eselon IV	Ekonomi	Kelas IIA	Bisnis
4	Eselon V	Ekonomi	Kelas IIA	Bisnis.

Catatan :

- Dalam Eselon III Termasuk Pegawai Negeri Sipil Golongan IV yang tidak menduduki jabatan.
 - Dalam Eselon IV dan V termasuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III kebawah non Eselon.
 - Klasifikasi moda transportasi disesuaikan dengan jenis transportasi yang tersedia.
-

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

LAMPIRAN V :
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 9 TAHUN 2005
 TANGGAL 7 JULI 2005

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN
 PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

No	URAIAN / TUJUAN	TINGKAT BIAYA / RP/ ORANG/ HARI			
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
I	KE IBUKOTA NEGARA	300.000,-	260.000,-	220.000,-	180.000,-
	1. Penginapan dan makan.	250.000,-	210.000,-	180.000,-	140.000,-
	2. Angkutan setempat.	25.000,-	25.000,-	20.000,-	20.000,-
	3. Uang saku	25.000,-	25.000,-	20.000,-	20.000,-
II	KE IBUKOTA PROPINSI / KABUPATEN LAINNYA.	260.000,-	220.000,-	180.000,-	140.000,-
	1. Penginapan dan makan.	220.000,-	180.000,-	150.000,-	110.000,-
	2. Angkutan setempat.	20.000,-	20.000,-	15.000,-	15.000,-
	3. Uang saku	20.000,-	20.000,-	15.000,-	15.000,-
III	KE KABUPATEN BELITUNG TIMUR.				
	1. Uang harian	62.000,-	50.000,-	37.500,-	25.000,-
	2. Biaya penginapan.	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

LAMPIRAN VI :
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2005
TANGGAL 7 JULI 2005

**SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ESELON II**

NO	NAMA / JABATAN.	ORANG / HARI KE	
		IBU KOTA NEGARA	PROPINSI/ KABUPATEN
1	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	300.000,-	250.000,-
2	ESELON II	250.000,-	200.000,-

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

LAMPIRAN VII :
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2005
TANGGAL 7 JULI 2005

(SATUAN KERJA)

.....
.....

Beban Rekening :.....
Buku Kas No :.....
Tahun Anggaran :.....

KWITANSI

Sudah terima dari :.....
Uang sebesar :.....
Untuk pembayaran :.....
Berdasarkan SPPD :.....
Nomor :.....
Tanggal :.....
Untuk perjalanan dinas dari : Ke

Terbilang

Rp.,-

Yang menerima,

(.....)
NIP.....

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

LAMPIRAN VIII :
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 9 TAHUN 2005
 TANGGAL 7 JULI 2005

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
Jumlah		Rp.	
<i>Terbilang</i>			

Telah dibayar sejumlah
 Rp.....

Pemegang Kas,

(.....)
 NIP.....

.....

Telah menerima jumlah uang
 sebesar tersebut diatas.
 Yang menerima,

(.....)
 NIP.....

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

LAMPIRAN IX :
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2005
TANGGAL 7 JULI 2005

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah :
Yang telah dibayar semula :
Sisa Kurang / lebih :

Pejabat yang berwenang/
pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
NIP.....

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN